KETEPATAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH: PERAN KAPASITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Adfin Rochmad Baidhowah
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia
Email: adfinbaidhowah@ipdn.ac.id

Abstrak

Ketepatan sasaran merupakan salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, terutama ketika kondisi sosial-ekonomi masyarakat berubah secara dinamis. Penelitian ini menganalisis ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan peran kapasitas administratif pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, data administratif, laporan program, dan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam pengelolaan perlindungan sosial di tingkat daerah. Analisis dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan basis data, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola, memverifikasi, dan memperbarui informasi penerima manfaat. Kapasitas administratif berperan melalui lima aspek utama, yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi antarlembaga, pelayanan dan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi. Keberadaan DTKS, GERTAK, pemerintah desa, dan pengembangan Regsosek menyediakan mekanisme untuk memperkuat proses targeting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan organisasi mengintegrasikan informasi dan merespons perubahan kondisi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas administratif perlu menjadi bagian integral dari pengelolaan perlindungan sosial untuk mengurangi kesalahan penargetan dan meningkatkan responsivitas pelayanan sosial.

Kata Kunci: Ketepatan Sasaran, Perlindungan Sosial, Kapasitas Administratif, Pemerintah Daerah, Kemiskinan.

Abstract

Targeting accuracy is a critical issue in the delivery of social protection programs, particularly when households' socioeconomic conditions change dynamically. This study examines the targeting accuracy of social protection programs and the role of local government administrative capacity in Trenggalek Regency, Indonesia. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through document analysis, administrative records, program reports, and interviews with actors involved in the administration of social protection at the local level. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that targeting accuracy depends not only on the availability of beneficiary databases but also on local governments' capacity to manage, verify, and update beneficiary information. Administrative capacity operates through five main dimensions: data management, verification and validation, interorganizational coordination, service delivery and grievance handling, and monitoring and evaluation. The existence of the Social Welfare Integrated Data (DTKS), the GERTAK mechanism, village governments, and the development of the Socioeconomic Registration (Regsosek) provides institutional mechanisms for strengthening targeting processes. However, their effectiveness depends on the ability of local

organizations to integrate information and respond to changing household conditions. The study concludes that strengthening local administrative capacity should be an integral component of social protection administration to reduce targeting errors and improve the responsiveness of social services.

***Keywords**: Targeting Accuracy, Social Protection, Administrative Capacity, Local Government, Poverty.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan sosial merupakan instrumen penting pemerintah dalam mengurangi dampak kemiskinan dan kerentanan ekonomi masyarakat. Program seperti bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan ditujukan untuk memastikan kelompok miskin dan rentan memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Namun, keberadaan program dan besarnya anggaran belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan perlindungan sosial. Salah satu persoalan utama adalah ketepatan sasaran, yaitu kemampuan pemerintah mengidentifikasi, menetapkan, dan menjangkau rumah tangga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Dalam konteks administrasi publik, ketepatan sasaran karena itu tidak hanya merupakan persoalan teknis pendataan, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam mengelola informasi, melakukan verifikasi, mengoordinasikan organisasi, dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Persoalan targeting menjadi semakin penting dalam sistem perlindungan sosial Indonesia yang melibatkan banyak program dan tingkat pemerintahan. World Bank (2020) menekankan bahwa sistem perlindungan sosial Indonesia memerlukan sistem yang koheren, terkonsolidasi, dan terkoordinasi agar program dapat memberikan perlindungan secara efektif kepada masyarakat miskin dan rentan. Sistem tersebut membutuhkan mekanisme terpadu untuk mengidentifikasi penerima, melakukan pendaftaran, menentukan kelayakan, menyalurkan manfaat, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kualitas administrasi dan kapasitas pemerintah daerah menjadi bagian penting dari keseluruhan rantai implementasi perlindungan sosial.

Literatur mengenai targeting di Indonesia juga menunjukkan bahwa kualitas data merupakan faktor fundamental dalam menentukan ketepatan sasaran. Tohari et al. (2019) menemukan bahwa penerapan sistem targeting terpadu di Indonesia meningkatkan kinerja penargetan program sosial dan memperkuat kemungkinan rumah tangga sasaran memperoleh kombinasi program yang saling melengkapi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyatuan informasi mengenai karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dapat memperbaiki kemampuan pemerintah dalam menentukan penerima manfaat. Namun, Tobias (2019) menunjukkan bahwa efektivitas targeting tidak hanya ditentukan oleh cara rumah tangga diberi peringkat dalam basis data, tetapi juga oleh proses menentukan rumah tangga mana yang masuk ke dalam registri. Artinya, kualitas data pada tingkat paling awal hingga proses pembaruan data merupakan bagian penting dari ketepatan sasaran.

Dalam sistem desentralisasi Indonesia, persoalan tersebut memiliki dimensi administratif yang kuat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembaruan dan verifikasi data kesejahteraan sosial. World Bank (2020) mencatat bahwa desentralisasi pembaruan data dapat membuat sistem registrasi lebih dinamis, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan terhadap kapasitas pemerintah daerah karena kualitas pembaruan bergantung pada sumber daya dan kemampuan administratif daerah. Wardhana (2019) juga menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sosial dalam konteks desentralisasi dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan regulasi dan kapasitas administratif. Dengan demikian, ketepatan sasaran program perlindungan sosial dapat dipahami sebagai hasil

interaksi antara desain sistem nasional dan kemampuan pemerintah daerah mengimplementasikan sistem tersebut pada tingkat lokal.

Kabupaten Trenggalek merupakan kasus yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Trenggalek pada Maret 2024 mencapai 73,75 ribu jiwa atau 10,50 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2023, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 74,58 ribu jiwa atau 10,63 persen. Namun, pada saat yang sama, Garis Kemiskinan meningkat dari Rp411.527 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp434.146 pada 2024. Bahkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,26 menjadi 1,43, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,21 menjadi 0,28. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya menggambarkan membaiknya seluruh dimensi kemiskinan di daerah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjalankan berbagai instrumen perlindungan sosial dan mekanisme pelayanan masyarakat miskin. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 mencatat berbagai kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, termasuk fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan program perlindungan sosial lainnya. Pemerintah daerah juga mengembangkan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan merespons persoalan kemiskinan secara lebih dekat dengan masyarakat.

Kapasitas administratif dalam mekanisme tersebut terlihat dari kemampuan pemerintah memperbarui data, menerima informasi masyarakat, melakukan verifikasi, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan yang sesuai. Pada 2024, misalnya, data DTKS Kabupaten Trenggalek telah direkapitulasi berdasarkan kecamatan dan digunakan sebagai salah satu basis pengelolaan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah juga mengembangkan Puskesos GERTAK dan Musyawarah Desa untuk pembaruan DTKS, yang menunjukkan bahwa proses targeting tidak hanya berlangsung pada tingkat kabupaten, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat.

GERTAK juga menyediakan gambaran empiris mengenai kebutuhan masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial. Sepanjang 2024, Posko GERTAK menerima 4.284 laporan permohonan dari masyarakat. Sebanyak 3.036 laporan atau 71 persen disetujui, sedangkan 1.248 laporan atau 29 persen tidak disetujui. Menariknya, layanan BPJS Kesehatan menjadi jenis layanan yang paling banyak dimohonkan, dengan 3.220 permohonan. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan tunai atau pangan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar dan jaminan sosial. Pada sisi administrasi, tingginya jumlah permohonan sekaligus menunjukkan pentingnya kemampuan pemerintah melakukan verifikasi dan menentukan kelayakan penerima secara tepat.

Persoalan ketepatan sasaran juga terlihat pada proses penyaluran program. Dalam rekonsiliasi penyaluran PKH Plus tahap pertama 2024, misalnya, terdapat 3.485 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat, tetapi hanya 3.424 KPM yang berhasil menerima bantuan. Sebanyak 54 penerima meninggal dunia, satu penerima pindah domisili, dan enam penerima masuk kategori tidak memenuhi ketentuan reguler. Rekonsiliasi tersebut dilakukan untuk mencocokkan data bantuan yang tersalur dan tidak tersalur serta memastikan kesesuaian dan keakuratan data. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran merupakan proses yang bersifat dinamis: data penerima harus terus diperbarui karena status sosial dan administratif rumah tangga dapat berubah.

Perkembangan teknologi dan integrasi data kemudian menjadi bagian penting dari reformasi administrasi perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) melalui pendataan nasional 2022 untuk memperkuat integrasi informasi sosial-ekonomi seluruh penduduk. UNICEF dan Bappenas (2024)

menjelaskan bahwa Regsosek dirancang untuk memperkuat perencanaan dan penyaluran perlindungan sosial, mengidentifikasi kelompok rentan, mengurangi kesalahan penargetan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, keberadaan sistem data terintegrasi tetap memerlukan kapasitas pemerintah daerah untuk menggunakannya dalam proses pelayanan dan pembaruan data di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan penelitian yang penting dalam perspektif administrasi publik. Kajian tentang perlindungan sosial sering menekankan desain program dan kualitas sistem targeting nasional, sementara kapasitas administratif pemerintah daerah sebagai aktor yang menjalankan verifikasi, pembaruan data, pelayanan, dan penanganan pengaduan belum selalu menjadi fokus utama. Kabupaten Trenggalek memberikan konteks empiris yang menarik karena memiliki tingkat kemiskinan yang masih signifikan, sistem DTKS, mekanisme GERTAK, serta berbagai program perlindungan sosial yang membutuhkan pengelolaan data dan koordinasi administratif secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan kemiskinan daerah serta peran kapasitas administratif Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Penelitian secara khusus menelaah bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengelola data, melakukan verifikasi dan pemutakhiran, memberikan pelayanan, serta menangani pengaduan masyarakat berkontribusi terhadap ketepatan penetapan penerima manfaat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketepatan sasaran merupakan salah satu dimensi penting dalam efektivitas perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ditujukan untuk memberikan manfaat kepada kelompok yang mengalami kemiskinan, kerentanan, atau risiko sosial tertentu. Karena sumber daya pemerintah terbatas, kemampuan mengidentifikasi kelompok yang memenuhi kriteria penerima menjadi penting agar manfaat program dapat diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Dalam literatur perlindungan sosial, persoalan *targeting* berkaitan dengan kemampuan sistem untuk membedakan kelompok yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria program. Kesalahan penargetan dapat berbentuk *inclusion error*, yaitu ketika kelompok yang tidak memenuhi kriteria menerima manfaat, dan *exclusion error*, yaitu ketika kelompok yang memenuhi kriteria justru tidak memperoleh manfaat.

Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004) menunjukkan bahwa tidak terdapat satu metode targeting yang selalu paling efektif karena kinerja penargetan dipengaruhi oleh karakteristik program, kualitas informasi, kapasitas administrasi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan tempat program dilaksanakan. Dalam konteks negara berkembang, keterbatasan informasi dan kapasitas administrasi dapat menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran, bahkan ketika desain program telah menetapkan kriteria penerima secara jelas.

Persoalan kualitas informasi juga menjadi perhatian penting dalam literatur targeting di Indonesia. Tobias (2019) menunjukkan bahwa efektivitas targeting tidak hanya ditentukan oleh metode untuk mengukur atau memberi peringkat tingkat kemiskinan rumah tangga, tetapi juga oleh proses menentukan rumah tangga mana yang masuk ke dalam sistem registrasi. Dengan demikian, kesalahan dapat muncul sejak tahap awal pembentukan basis data. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pendataan, cakupan registrasi, dan kemampuan memperbarui informasi merupakan bagian penting dari ketepatan sasaran.

Tohari et al. (2019) menunjukkan bahwa sistem targeting terpadu di Indonesia dapat meningkatkan kemungkinan rumah tangga miskin memperoleh kombinasi program sosial yang saling melengkapi. Integrasi informasi memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Namun, sistem targeting terpadu tetap membutuhkan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran karena

karakteristik rumah tangga dapat berubah setelah data dikumpulkan. Dengan demikian, *targeting* seharusnya dipahami sebagai proses administratif yang berlangsung secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Devereux dan Sabates-Wheeler (2004) yang menempatkan perlindungan sosial bukan hanya sebagai transfer sumber daya kepada masyarakat miskin, tetapi sebagai sistem yang mencakup perlindungan, pencegahan, promosi, dan transformasi terhadap kerentanan. Perspektif ini memperluas pemahaman tentang ketepatan sasaran karena kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok yang secara statis berada di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi dan sosial sehingga status serta kebutuhan mereka terhadap perlindungan sosial juga dapat berubah.

Persoalan targeting berkaitan erat dengan kapasitas administratif pemerintah. Kapasitas administratif merujuk pada kemampuan organisasi publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan melalui sumber daya, prosedur, informasi, kompetensi aparatur, dan koordinasi yang tersedia. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, kapasitas tersebut dibutuhkan sepanjang siklus kebijakan, mulai dari identifikasi calon penerima, pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan penerima, penyaluran manfaat, penanganan pengaduan, hingga monitoring dan pemutakhiran data.

Dalam literatur kapasitas negara, Wu, Ramesh, dan Howlett (2015) membedakan kapasitas kebijakan ke dalam kemampuan analitis, operasional, dan politik. Meskipun kerangka tersebut dikembangkan untuk memahami kapasitas kebijakan secara lebih luas, dimensinya relevan untuk menjelaskan administrasi perlindungan sosial. Kemampuan analitis diperlukan untuk menghasilkan dan menggunakan informasi, kemampuan operasional diperlukan untuk menjalankan program, sedangkan kemampuan politik berkaitan dengan kemampuan membangun dukungan dan koordinasi di antara aktor yang terlibat. Dalam konteks targeting, ketiga kemampuan tersebut berhubungan dengan kualitas data, pelaksanaan verifikasi, koordinasi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Howlett dan Ramesh (2016) lebih lanjut menekankan bahwa kapasitas implementasi tidak hanya bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengubah sumber daya tersebut menjadi tindakan kebijakan. Perspektif ini penting karena keberadaan sistem informasi, anggaran, atau aturan formal belum tentu menghasilkan implementasi yang efektif. Pemerintah harus memiliki prosedur dan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya tersebut dalam menyelesaikan persoalan kebijakan. Dalam perlindungan sosial, database yang lengkap misalnya tidak akan menghasilkan targeting yang akurat apabila aparatur tidak mampu memperbarui data atau melakukan verifikasi terhadap perubahan kondisi rumah tangga.

Lipsky (1980) memberikan perspektif tambahan melalui konsep *street-level bureaucracy*. Pelaksana layanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan formal ke dalam keputusan pelayanan sehari-hari. Dalam konteks perlindungan sosial, aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaksana layanan dapat menjadi sumber informasi penting mengenai kondisi masyarakat yang tidak sepenuhnya tercermin dalam database administratif. Namun, penggunaan informasi tersebut membutuhkan prosedur dan akuntabilitas agar diskresi administratif tidak menghasilkan perlakuan yang tidak konsisten.

Kapasitas administratif juga berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk belajar dan melakukan koreksi. Andrews, Pritchett, dan Woolcock (2017) melalui konsep *Problem-Driven Iterative Adaptation* menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi persoalan, melakukan eksperimen, memperoleh umpan balik, dan menyesuaikan tindakan. Perspektif ini relevan dengan perlindungan sosial karena ketepatan sasaran membutuhkan proses koreksi yang berkelanjutan. Data penerima yang tidak lagi

sesuai, laporan masyarakat, atau perubahan kondisi ekonomi dapat menjadi umpan balik yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki sistem targeting.

Dalam sistem desentralisasi, kapasitas administratif memiliki dimensi tambahan karena pelaksanaan perlindungan sosial melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat menetapkan kerangka kebijakan dan berbagai program nasional, sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah desa memainkan peran penting dalam implementasi, verifikasi, pelayanan, serta pemutakhiran informasi di tingkat lokal. Wardhana (2019) menunjukkan bahwa desentralisasi dan perlindungan sosial di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan kapasitas kelembagaan dan pengaturan antartingkat pemerintahan.

World Bank (2020) menekankan bahwa penguatan sistem perlindungan sosial Indonesia membutuhkan sistem yang koheren, terkonsolidasi, dan terkoordinasi. Sistem tersebut mencakup registrasi, identifikasi penerima, penentuan kelayakan, penyaluran manfaat, serta monitoring dan evaluasi. Desentralisasi pembaruan data dapat membuat sistem lebih responsif terhadap kondisi lokal, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menghubungkan informasi lokal dengan sistem nasional dan memastikan bahwa perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam basis data.

Perspektif tersebut juga sejalan dengan Grindle (1996) yang menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugas, membuat dan menerapkan kebijakan, serta menyediakan layanan publik. Dalam konteks perlindungan sosial, kapasitas pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur atau besaran anggaran, tetapi juga dengan kemampuan organisasi membangun prosedur, mengelola informasi, mengoordinasikan aktor, dan menyediakan layanan yang responsif.

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian ini memandang ketepatan sasaran sebagai hasil interaksi antara kualitas sistem informasi dan kapasitas administratif pemerintah daerah. Kapasitas administratif dianalisis melalui lima dimensi yang relevan dengan siklus *targeting*, yaitu (1) kapasitas pendataan dan informasi, (2) kapasitas verifikasi dan validasi, (3) kapasitas koordinasi antarlembaga, (4) kapasitas pelayanan dan penanganan pengaduan, serta (5) kapasitas monitoring dan evaluasi. Kelima dimensi tersebut membentuk mekanisme yang memungkinkan pemerintah menghubungkan data administratif dengan kondisi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Kerangka tersebut menempatkan pemerintah daerah bukan sekadar sebagai pelaksana teknis program nasional, tetapi sebagai aktor administratif yang berperan menjaga relevansi dan akurasi informasi penerima manfaat. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menghubungkan sistem data formal dengan pengetahuan lokal, laporan masyarakat, dan perubahan kondisi rumah tangga. Dengan demikian, semakin mampu pemerintah daerah mengelola informasi, memverifikasi kondisi penerima, mengoordinasikan aktor, merespons pengaduan, serta melakukan koreksi secara berkala, semakin besar kapasitas sistem perlindungan sosial untuk mempertahankan ketepatan sasaran dalam menghadapi perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan peran kapasitas administratif pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya berupaya mengidentifikasi tingkat ketepatan penerima manfaat, tetapi juga menjelaskan proses administratif yang menentukan apakah rumah tangga miskin dan rentan dapat teridentifikasi, diverifikasi, ditetapkan, dan memperoleh program perlindungan sosial yang sesuai. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman

mendalam mengenai praktik administrasi perlindungan sosial dalam konteks kelembagaan dan sosial Kabupaten Trenggalek.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kabupaten ini dipilih karena memiliki berbagai mekanisme perlindungan sosial dan inovasi administrasi penanggulangan kemiskinan, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Program Keluarga Harapan (PKH), serta mekanisme GERTAK yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi dan pengaduan terkait persoalan kemiskinan dan akses terhadap layanan sosial. Keberadaan berbagai mekanisme tersebut menjadikan Trenggalek sebagai kasus yang relevan untuk menganalisis hubungan antara kapasitas administratif dan ketepatan sasaran perlindungan sosial.

Unit analisis penelitian adalah proses administrasi penargetan program perlindungan sosial pada tingkat pemerintah daerah. Proses tersebut meliputi identifikasi calon penerima, pendataan, verifikasi dan validasi, pemutakhiran data, penetapan penerima, penyaluran manfaat, serta penanganan pengaduan masyarakat. Kapasitas administratif dianalisis melalui lima dimensi utama, yaitu kapasitas pendataan dan informasi, kapasitas verifikasi dan validasi, kapasitas koordinasi, kapasitas pelayanan, serta kapasitas monitoring dan evaluasi. Sementara itu, ketepatan sasaran dianalisis melalui kesesuaian penerima dengan kriteria program, kemampuan mengeluarkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, kemampuan memasukkan kelompok yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima manfaat, serta kemampuan pemerintah merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Informan dapat mencakup pejabat dan pelaksana pada Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan dasar, pengelola data kesejahteraan sosial, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta pengelola mekanisme GERTAK. Untuk memperoleh perspektif penerima manfaat dan masyarakat, penelitian juga dapat melibatkan masyarakat miskin atau rentan serta masyarakat yang pernah mengajukan pengaduan atau permohonan layanan perlindungan sosial. Pemilihan informan dilakukan sampai informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang relatif konsisten dan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap proses pelayanan atau pengelolaan data apabila memungkinkan. Wawancara diarahkan untuk menggali mekanisme pembaruan data, prosedur verifikasi, koordinasi antarlembaga, hambatan administratif, penanganan data yang tidak sesuai, serta mekanisme pengaduan dan koreksi penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, data DTKS, dokumen Regsosek, laporan pelaksanaan program, dokumen perencanaan pembangunan, laporan GERTAK, peraturan terkait perlindungan sosial, serta data kemiskinan Badan Pusat Statistik sampai tahun 2024.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data wawancara ditranskripsikan dan dikategorikan berdasarkan dimensi kapasitas administratif dan ketepatan sasaran. Selanjutnya, informasi dari wawancara dibandingkan dengan dokumen dan data administratif untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi. Analisis dilakukan secara iteratif sehingga temuan empiris dapat dihubungkan dengan konsep kapasitas administratif dan targeting perlindungan sosial.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola program, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen administratif. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bukan hanya apakah program perlindungan sosial telah

menjangkau kelompok sasaran, tetapi juga bagaimana kapasitas administratif pemerintah daerah memengaruhi proses yang menentukan ketepatan sasaran tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Trenggalek menghadapi persoalan kemiskinan yang masih memerlukan intervensi perlindungan sosial secara berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek mencapai 73,75 ribu jiwa atau 10,50 persen dari total penduduk. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan kondisi Maret 2023 yang mencapai 74,58 ribu jiwa atau 10,63 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, perkembangan indikator lain menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih bersifat kompleks. Garis kemiskinan meningkat dari Rp411.527 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp434.146 pada 2024. Pada periode yang sama, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,26 menjadi 1,43, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,21 menjadi 0,28 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2024).

Perubahan tersebut memiliki implikasi penting terhadap penyelenggaraan perlindungan sosial. Penurunan jumlah penduduk miskin tidak secara otomatis berarti seluruh persoalan kelompok miskin telah terselesaikan. Sebagian rumah tangga dapat bergerak masuk dan keluar dari kondisi miskin sebagai akibat perubahan pendapatan, pekerjaan, harga kebutuhan dasar, maupun kondisi rumah tangga. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial membutuhkan mekanisme administrasi yang mampu mengikuti perubahan karakteristik penerima manfaat secara berkala. Ketepatan sasaran bukan merupakan kondisi yang bersifat permanen, tetapi proses administratif yang harus terus diperbarui.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi penting karena menjadi salah satu aktor yang berhadapan langsung dengan perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki pengetahuan lokal yang dapat membantu mengidentifikasi rumah tangga yang mengalami perubahan kondisi sosial-ekonomi. Namun, pengetahuan lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem data dan prosedur formal agar penetapan penerima tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif. Dengan demikian, ketepatan sasaran membutuhkan kombinasi antara data administratif, verifikasi lapangan, dan mekanisme koreksi.

Hasil penelusuran terhadap mekanisme perlindungan sosial di Trenggalek menunjukkan bahwa data merupakan komponen utama dalam proses penargetan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai salah satu basis informasi untuk mengidentifikasi rumah tangga yang menjadi sasaran berbagai program sosial. Pada 2024, pemerintah daerah melakukan rekapitulasi DTKS berdasarkan wilayah kecamatan sebagai bagian dari pengelolaan data kesejahteraan sosial. Keberadaan data tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun basis informasi yang lebih sistematis dalam menentukan sasaran program.

Namun, keberadaan database tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan sasaran. Tobias (2019) menunjukkan bahwa efektivitas targeting di Indonesia tidak hanya bergantung pada metode untuk menentukan peringkat kemiskinan rumah tangga, tetapi juga pada proses menentukan rumah tangga yang masuk ke dalam sistem registrasi. Artinya, kesalahan dapat terjadi sejak tahap awal pendataan sebelum rumah tangga menerima atau tidak menerima program. Hal tersebut membuat kapasitas administratif dalam mengidentifikasi dan memperbarui data menjadi sangat penting.

Persoalan tersebut juga relevan dalam konteks Trenggalek karena kondisi sosial-ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Data penerima bantuan dapat berubah karena penerima meninggal dunia, pindah domisili, mengalami perubahan kondisi ekonomi, atau

tidak lagi memenuhi persyaratan program. Karena itu, kualitas sistem targeting bergantung pada kemampuan pemerintah memperbarui informasi secara berkala.

Dalam perspektif administrasi publik, kapasitas pendataan dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi pemerintah untuk menghasilkan, mengelola, memperbarui, dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi juga kualitas prosedur, kompetensi aparatur, pembagian tanggung jawab, dan hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Data yang akurat membutuhkan organisasi yang mampu memastikan bahwa perubahan kondisi masyarakat tercatat dan diteruskan ke dalam sistem administrasi.

Salah satu temuan penting dari mekanisme perlindungan sosial di Trenggalek adalah adanya proses verifikasi dan validasi terhadap data penerima manfaat. Proses tersebut terlihat, antara lain, dalam rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH Plus tahap pertama tahun 2024. Dari 3.485 Keluarga Penerima Manfaat yang tercatat, sebanyak 3.424 KPM berhasil menerima bantuan. Sementara itu, terdapat penerima yang tidak dapat menerima bantuan karena meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi ketentuan program.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya berkaitan dengan memasukkan rumah tangga yang layak sebagai penerima, tetapi juga mengeluarkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria. Dengan kata lain, targeting mempunyai dua dimensi: inclusion dan exclusion. Inclusion error terjadi ketika rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria memperoleh manfaat, sedangkan exclusion error terjadi ketika rumah tangga yang memenuhi kriteria tidak memperoleh manfaat. Kedua jenis kesalahan tersebut membutuhkan mekanisme administratif yang berbeda.

Tohari et al. (2019) menunjukkan pentingnya sistem targeting terpadu dalam meningkatkan kemungkinan rumah tangga miskin memperoleh kombinasi program sosial yang sesuai. Sistem informasi yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi karakteristik rumah tangga dan menentukan program yang relevan. Namun, integrasi data tetap harus didukung oleh proses verifikasi karena informasi administratif dapat tertinggal dibandingkan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam konteks Trenggalek, mekanisme rekonsiliasi penerima PKH Plus memperlihatkan bahwa proses administratif tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Data penerima dibandingkan dengan kondisi aktual untuk menentukan apakah bantuan dapat disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas verifikasi merupakan mekanisme penting yang menghubungkan database dengan realitas sosial di lapangan.

Salah satu karakteristik penting tata kelola penanggulangan kemiskinan di Trenggalek adalah keberadaan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). Mekanisme tersebut memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan kebutuhan terkait persoalan kemiskinan serta akses terhadap layanan sosial. Pada 2024, Posko GERTAK menerima 4.284 laporan permohonan masyarakat. Sebanyak 3.036 laporan atau sekitar 71 persen disetujui, sementara 1.248 laporan atau sekitar 29 persen tidak disetujui. Dari keseluruhan permohonan tersebut, layanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu jenis layanan yang paling banyak dimohonkan, dengan 3.220 permohonan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat miskin tidak terbatas pada bantuan pendapatan. Akses terhadap jaminan kesehatan dan layanan dasar juga menjadi bagian penting dari perlindungan sosial. Dengan demikian, kapasitas administratif pemerintah daerah tidak hanya diperlukan untuk menentukan siapa yang menerima bantuan, tetapi juga untuk menghubungkan masyarakat dengan jenis layanan yang sesuai.

GERTAK juga dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi terhadap keterbatasan sistem administrasi berbasis data. Tidak semua perubahan kondisi rumah tangga dapat segera tercermin dalam database formal. Masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan, sakit, perubahan komposisi rumah tangga, atau persoalan sosial lainnya dapat menyampaikan

kondisi tersebut melalui mekanisme pengaduan. Pemerintah kemudian memiliki kesempatan untuk memverifikasi informasi tersebut dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Dalam perspektif ini, pengaduan masyarakat bukan hanya mekanisme pelayanan, tetapi juga sumber informasi administratif. Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual masyarakat dan data yang tersedia. Kapasitas administratif dengan demikian mencakup kemampuan pemerintah untuk menerima informasi dari masyarakat, memverifikasinya, mengambil keputusan, dan memperbarui data.

Ketepatan sasaran juga bergantung pada kemampuan pemerintah mengoordinasikan berbagai organisasi yang terlibat dalam perlindungan sosial. Penanggulangan kemiskinan melibatkan pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping program, serta pemerintah pusat. Masing-masing aktor memiliki informasi dan kewenangan yang berbeda.

Fragmentasi tersebut menciptakan kebutuhan terhadap koordinasi administratif. Data yang dimiliki satu organisasi harus dapat digunakan atau diverifikasi oleh organisasi lain. Sebaliknya, perubahan data yang diketahui pada tingkat desa perlu dapat diteruskan ke dalam sistem kabupaten dan sistem nasional. Tanpa koordinasi, terdapat risiko perbedaan informasi antarlembaga, keterlambatan pembaruan data, atau pemberian program yang tidak sesuai dengan kondisi penerima.

World Bank (2020) menekankan bahwa penguatan sistem perlindungan sosial Indonesia membutuhkan integrasi dan koordinasi antarsistem serta antaraktor. Dalam konteks desentralisasi, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian proses implementasi berlangsung pada tingkat daerah. Kapasitas pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kemampuan organisasi internal, tetapi juga dari kemampuannya bekerja dengan organisasi lain dalam satu sistem kebijakan.

Trenggalek memperlihatkan kebutuhan tersebut melalui hubungan antara DTKS, mekanisme GERTAK, pemerintah desa, dan pelaksanaan program perlindungan sosial. DTKS menyediakan basis data formal, pemerintah desa memiliki informasi lokal, sedangkan GERTAK menyediakan mekanisme untuk menangkap persoalan yang muncul dari masyarakat. Ketiganya dapat berfungsi secara komplementer apabila informasi dapat dipertukarkan dan ditindaklanjuti.

Perkembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) memberikan konteks baru bagi penguatan kapasitas administratif perlindungan sosial. Regsosek dikembangkan untuk menyediakan informasi sosial-ekonomi yang lebih komprehensif mengenai penduduk dan rumah tangga. UNICEF Indonesia dan Bappenas (2024) menjelaskan bahwa integrasi informasi sosial-ekonomi ditujukan untuk memperbaiki perencanaan, penargetan program, dan pemberian layanan sosial.

Bagi pemerintah daerah, integrasi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas targeting karena informasi yang tersedia dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial-ekonominya. Namun, integrasi sistem tidak otomatis menghilangkan persoalan administratif. Pemerintah daerah tetap membutuhkan aparatur yang mampu membaca data, melakukan verifikasi, merespons perubahan kondisi, dan menerjemahkan informasi menjadi keputusan pelayanan.

Dengan demikian, digitalisasi administrasi perlindungan sosial seharusnya dipahami sebagai penguatan kapasitas, bukan pengganti kapasitas administratif. Sistem informasi dapat mempercepat pertukaran dan pengolahan data, tetapi kualitas hasil akhirnya tetap bergantung pada kualitas input, prosedur verifikasi, serta kemampuan organisasi menggunakan informasi tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran perlindungan sosial di Kabupaten Trenggalek dapat dipahami melalui lima kapasitas

administratif yang saling berkaitan. Pertama, kapasitas pendataan, yaitu kemampuan menghasilkan dan memperbarui informasi mengenai kondisi masyarakat. Kedua, kapasitas verifikasi, yaitu kemampuan memeriksa kesesuaian informasi administratif dengan kondisi aktual. Ketiga, kapasitas koordinasi, yaitu kemampuan menghubungkan berbagai organisasi dan tingkat pemerintahan. Keempat, kapasitas pelayanan, yaitu kemampuan merespons kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program yang sesuai. Kelima, kapasitas monitoring dan evaluasi, yaitu kemampuan mengidentifikasi kesalahan dan melakukan koreksi terhadap penerima maupun mekanisme program.

Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai targeting perlindungan sosial. Ketepatan sasaran tidak semata-mata merupakan persoalan teknis pemeringkatan rumah tangga berdasarkan tingkat kemiskinan. Sebagaimana ditunjukkan Tohari et al. (2019) dan Tobias (2019), kualitas targeting sangat dipengaruhi oleh kualitas registrasi dan informasi yang digunakan. Dalam konteks pemerintah daerah, proses tersebut kemudian bergantung pada kapasitas organisasi yang mengelola informasi tersebut.

Kasus Trenggalek menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial membutuhkan hubungan yang berkelanjutan antara data, organisasi, dan masyarakat. Data memberikan dasar formal bagi penetapan penerima; organisasi pemerintah memastikan data diverifikasi dan digunakan; sedangkan masyarakat menyediakan informasi mengenai kondisi aktual yang mungkin belum tercermin dalam database. Ketepatan sasaran tercapai ketika ketiga unsur tersebut dapat berfungsi secara terintegrasi.

Dengan demikian, penguatan perlindungan sosial di Kabupaten Trenggalek tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah program atau anggaran. Perbaikan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas administratif di sepanjang siklus targeting: pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran, pengaduan, dan pemutakhiran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa informasi dari pemerintah desa dan mekanisme GERTAK dapat secara efektif masuk ke dalam proses pembaruan data. Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko inclusion error dan exclusion error sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah merespons perubahan kondisi masyarakat.

Pada akhirnya, ketepatan sasaran merupakan hasil dari kualitas administrasi publik. Semakin mampu pemerintah daerah mengelola informasi secara akurat, memverifikasi kondisi masyarakat, mengoordinasikan aktor, memberikan pelayanan, dan melakukan koreksi secara berkelanjutan, semakin besar peluang sistem perlindungan sosial untuk menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Trenggalek, penguatan kapasitas administratif tersebut menjadi semakin penting karena kemiskinan masih merupakan persoalan yang dinamis dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan sosial terus berubah.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kabupaten Trenggalek tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ketersediaan program, besaran anggaran, atau keberadaan basis data penerima manfaat. Ketepatan sasaran merupakan hasil dari proses administratif yang melibatkan pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi antarlembaga, pelayanan kepada masyarakat, serta monitoring dan pemutakhiran informasi. Dengan demikian, kapasitas administratif pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan sistem perlindungan sosial dalam merespons kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Dinamika kemiskinan di Trenggalek memperlihatkan pentingnya kapasitas tersebut. Meskipun persentase penduduk miskin menurun dari 10,63 persen pada Maret 2023 menjadi 10,50 persen pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 73,75 ribu jiwa. Pada saat yang sama, garis kemiskinan meningkat dari Rp411.527 menjadi Rp434.146

per kapita per bulan, sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga dengan kedalaman dan karakteristik kerentanan rumah tangga. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial membutuhkan kemampuan administratif untuk mengikuti perubahan kondisi masyarakat secara berkala.

Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi kapasitas administratif yang relevan dengan ketepatan sasaran. Pertama, kapasitas pendataan memungkinkan pemerintah membangun dan memperbarui informasi mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kedua, kapasitas verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara informasi administratif dan kondisi aktual penerima manfaat. Ketiga, kapasitas koordinasi memungkinkan informasi bergerak antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan pelaksana program. Keempat, kapasitas pelayanan dan pengaduan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan perubahan kondisi atau kebutuhan yang belum tercermin dalam sistem data. Kelima, kapasitas monitoring dan evaluasi memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesalahan penargetan dan melakukan koreksi.

Keberadaan DTKS, mekanisme GERTAK, pemerintah desa, serta perkembangan Regsosek memberikan fondasi bagi penguatan sistem targeting di Kabupaten Trenggalek. GERTAK, misalnya, menunjukkan bahwa mekanisme berbasis laporan masyarakat dapat berfungsi sebagai saluran informasi dan koreksi terhadap keterbatasan sistem administratif. Namun, efektivitas mekanisme tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah melakukan verifikasi, mengambil keputusan, dan menerjemahkan informasi menjadi pembaruan data maupun layanan yang sesuai. Demikian pula, digitalisasi dan integrasi data tidak secara otomatis menghasilkan ketepatan sasaran apabila tidak disertai kapasitas organisasi dan aparatur yang memadai.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat pengelolaan data secara berkala, memperjelas mekanisme verifikasi dan pembaruan data, memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dan pemerintah desa, serta memastikan mekanisme pengaduan terhubung dengan proses pemutakhiran data. Penguatan kapasitas tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari siklus perlindungan sosial, bukan sebagai kegiatan administratif yang terpisah dari pelaksanaan program.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu pemerintah daerah dan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antardaerah untuk melihat bagaimana variasi kapasitas administratif memengaruhi ketepatan sasaran perlindungan sosial dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menggabungkan data administratif dengan data rumah tangga untuk mengukur secara lebih langsung inclusion error dan exclusion error. Dengan demikian, kajian mengenai kapasitas pemerintah daerah dapat berkembang dari sekadar melihat kemampuan organisasi menjadi analisis yang lebih empiris mengenai hubungan antara kapasitas administratif dan kualitas hasil perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2023). *Profil kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Maret 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024a). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024b). *Kabupaten Trenggalek dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024c). *Profil kemiskinan di Kabupaten Trenggalek 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. World Bank.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative social protection. *IDS Working Paper, 232*. Institute of Development Studies.

Grindle, M. S. (1996). *Challenging the state: Crisis and innovation in Latin America and Africa*. Cambridge University Press.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Achilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures. *Regulation & Governance, 10*(4), 301–313.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *New DTKS: Single database of social protection programs*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Tobias, J. (2019). Finding the poor vs. measuring their poverty: Exploring the drivers of targeting effectiveness in Indonesia. *The World Bank Economic Review, 33*(3), 573–597. https://doi.org/10.1093/wber/lhx020

Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. *Journal of Development Economics, 140*, 127–144. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002

UNICEF Indonesia, & Ministry of National Development Planning/Bappenas. (2024). *Integrated socio-economic registration system for Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Wardhana, D. (2019). Decentralization, democratization, and social protection in Indonesia: A systematic review of the literature. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3*(2), 164–184. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.73

World Bank. (2020). *Investing in people: Social protection for Indonesia's 2045 vision*. World Bank.

World Bank. (2020a). *Indonesia social assistance reform program: Additional financing*. World Bank.

World Bank. (2020b). *Investing in people: Social protection for Indonesia's 2045 vision*. World Bank.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society, 34*(3–4), 165–171. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001